



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : Suyatni. S.Pd;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat tanggal lahir : Nyerot, 07- 04-1959;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Tempat tinggal : Jelantik, Desa Jelantik Kecamatan Jonggat,
Kabupaten Lombok Tengah;
2. Nama : Yulia Wardani;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Umur : 46 Tahun;
Agama : Islam;
Alamat : Kp.Punik, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan
Praya Kabupaten Lombok Tengah;
3. Nama : Anggun Wahyuni, AMD.KEB;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Umur : 39 Tahun;
Agama : Islam;
Alamat : Kekere Timur, Kelurahan Semayan,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah;
4. Nama : Ayu Ratna Furi, S.PD.SD;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Umur : 35 Tahun;
Agama : Islam;
Alamat : BTN Puyung Indah Blok E No.1 Desa
Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten
Lombok Tengah;
5. Nama : Elya Husnaeni, S.PD.SD;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Umur : 33 Tahun;
Agama : Islam;
Alamat : Dasan Bengkel, Desa Bonjeruk, Kecamatan
Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
6. Nama : Azwar Anas, S.Pd;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Umur : 29 Tahun;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jelantik, Desa Jelantik Kecamatan Jonggat
Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini keenam orang tersebut di atas telah memberikan kuasa kepada **1.** DRS LALU SUDJIMAN, S.H., M.H dan **2.** KLETUS DOLU, S.H.,M.H. sama – sama Advokat pada kantor Advokat Kompas yang beralamat di Jalan Danau Singkarak No. 09 BTN Bumi Pagutan Permai, kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 2 Januari 2019 dengan Register Nomor 1/SK-HK/2019/PN.Pya. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT.**

Lawan:

1. Haji Harmunadi, Agama islam, umur 40 tahun, Pekerjaan swasta, Jenis kelamin laki – laki, , Alamat Kampung Pajang Raya, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, . Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 1:**
2. Masdin, Agama Islam, Umur 40 tahun, Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin laki – laki, Alamat Kampung Pajang Raya, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, . Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 2:**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 9 Januari 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Pya., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa H. Mahrum, Spd adalah ahli waris yang diberi wasiat oleh orang tua nya yang tertulis dalam sertifikat Hak Milik No.12 tertulis atas nama Bapak Sudin alias H. Asmuni yang mana pada saat itu almarhum telah diwasiatkan kepada H. Mahrum, Spd. Bahwa tanah ini di berikan kepadanya
2. Bahwa tanah dalam sertifikat tertulis atas nama Sudin alias H. Asmuni dalam sertifikat Hak Milik No. 12 merupakan bagian dari hak H. Mahrum, Spd, yang luasnya 13.150 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik no. 12 namun H. Mahrum Spd iba terhadap saudaranya dan keponakan yang mana selaku /

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris tergugat memberikan Hak nya sebagian yang luas nya 5.025 m² dalam sertifikat Hak milik no. 3002 kepada H. Harmunadi. Cs dan selaku tergugat 1 dan 2 keponakan (kakak dari H. mahrum Spd)

3. batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Gapur / H. Sihabudin;
- Sebelah Selatan : Tanah Perkarangan milik Marwan Hakim / H. Irfan Halil;
- Sebelah Barat : Parit / Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Harmunadi. Cs;

Dan selanjutnya tanah sawah diatas disebut sebagai tanah obyek sengketa.

4. Bahwa benar almarhum Haji Mahrum, S.Pd, adalah suami yang sah dari penggugat I yang mana pada masa hidupnya memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di wilayah Dasan Lekong Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sawah obyek sengketa awalnya berasal dari Hak Milik No. 12 yang saat ini sudah disertifikat atas nama : H. Mahrum, Spd Sertifikat nomor 3001 luas 81.025 m², dan kini masuk wilayah Dasan lekong, Desa jelantik, kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok tengah.
5. Bahwa benar secara berturut – turut tanah tsb dikuasai oleh penggugat I bersama suami penggugat yang pada tahun 2017 Telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2017 di Kampung Pajang Raya, Desa jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok tengah
6. Bahwa benar pada tahun 2013 tanah tersebut sudah digadaikan kepada Suciati sejak tahun 2013, Namun pada tanggal 4 maret tahun 2018 tanpa seijin penggugat I sampai dengan 8 para tergugat telah menguasai secara tidak sah / perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa tanah tersebut belum dibagi waris.
7. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh para tergugat bahwa tanah sengketa tersebut belum dibagi waris adalah alasan yang di buat – buat oleh karena sesungguhnya telah dibagi waris semasa hidup Almarhum ayah nya / telah di bagi – bagi sesuai dengan hukum islam. Namun tergugat 1 dan 2 tidak memahami bahwa orang tuanya telah menerima haknya;
8. Bahwa akibat perbuatan para tergugat yang menguasai tanah sengketa secara melawan hukum, Para Penggugat merasa dirugikan baik secara materiil maupun moriil yang jika dirinci sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



a. Kerugian Materiil

Para Tergugat sudah menguasai dan menikmati obyek sengketa hingga perkara ini diperiksa dalam persidangan Majelis hakim yaitu \pm 10 bulan terhitung sejak tanggal 4 maret 2018 sampai dengan saat ini, tanah tersebut dapat ditanami dua kali musim panen dalam setahun; - panen padi 2(dua) kali. Hasil panen padi untuk tanah seluas 81.025 m² menghasilkan padi sebanyak 4 ton dan pertonnya dijual seharga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga diperhitungkan; $2 \times \text{Rp. } 250.000.000 = \text{Rp. } 500.000.000$ (Lima ratus Juta Rupiah)

b. Kerugian Moriil kurang etis penggugat tentukan tetapi karena undang-undang mengharuskan maka tidak berlebihan jika penggugat menentukan sebesar 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang pada akhirnya penggugat serahkan pada putusan Majelis Hakim.

9. Bahwa demi menjamin kepastian hukum serta mengingat kepentingan hukum para penggugat selama persidangan agar obyek sengketa tidak dialihkan dan atau dipindah tangankan baik dengan cara jual beli, gadai mengadai atau menjadi jaminan kredit bank, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan sekaligus sita eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut diatas;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- b. Menyatakan hukum bahwa tindakan tergugat I s/d II yang menguasai obyek sengketa secara melawan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad).
- c. Menyatakan hukum akibat tindakan para tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun moriil bagi penggugat.
- d. Menyatakan secara hukum tanah obyek sengketa adalah tanah milik alm suami dari penggugat I yang selanjutnya menjadi hak milik dari penggugat I sampai dengan 6 selaku ahli warisnya.
- e. Menyatakan secara hukum sita jaminan atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga.
- f. Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



sengketa kepada para penggugat tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan.

- g. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan ganti rugi moriil sebesar 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) terhitung sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
- h. Menyatakan putusan dalam perkara ini adalah jalan terus meskipun ada upaya hukum dalam bentuk apapun.
- i. Dan atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir kuasanya tersebut dia atas, Tergugat 1 dan Tergugat 2 hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ASRI, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat 1 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 1 (satu) adalah anak kandung dari Bapak **Sudin Als. H. Humadi** (alm) sedangkan orang tua Tergugat 1 (satu) adalah anak kandung dari **Haji Asmuni Als. Bapak Sudin (alm)** sehingga keberadaan Tergugat 1 (satu) adalah Cucu dari Haji Asmuni Als. Bapak Sudin (alam). Bahwa kakek tergugat 1 (satu) yang bernama **Haji Asmuni Als. Bapak Sudin (alm)** telah meninggal dunia pada tahun 1993, telah dimakamkan dipekuburan Umum Keluarga Pedaleman Desa Jelantik, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 560/XIII/2018 tanggal 7 Mei 2018, dan sepeninggalan Kakek Tergugat 1 (satu) banyak mempunyai keturunan Ahli Waris Yakni :

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



Bahwa berdasarkan Silsilah Keluarga dengan Regno : 655/XIII/2017 Desa Jelantik dan Regno : 76/V/Jo/2017 dari Camat Jonggat dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 05/Wrs/2018 tanggal 8 Juni 2018, bahwa kakek tergugat 1 (satu) mempunyai keturunan sebagai berikut :

Bahwa Kakek Tergugat 1 (satu) yang bernama : **Haji Asmuni Als. Bapak Sudin (alm)** menikah 2 (dua) kali, yakni Istri Pertama bernama **Darsiah Als.Inaq Sudin (alm)** mempunyai anak kandung 5 (lima) orang, sedangkan istri kedua yang bernama : **Inaq Jahri (alm)** tidak mempunyai keturunan (Putung), jadi adapun keturunan Kakek tergugat 1 (satu) dengan Istri pertamanya yang bernama : **Darsiah Als. Inak Sudin (alm)** sebagai berikut:

a. Anak pertama bernama : **Bapak Sudin Als. Haji Humaidi (alm)** mempunyai keturunan sebagai berikut :

- **Nuraini**
- **Nursehan**
- **Zaenal Abadi**
- **Heni Herawati**
- **Hartawati**
- **Nurhayani**
- **Haiti**
- **Harmunadi**

b. Anak kedua bernama : **Makrif Als. Haji Makrifatullah (alm)** mempunyai keturunan sebagai berikut :

- **Mahsar**
- **Junharini**
- **Biasnun**
- **Silatulham**
- **Masdin**

c. Anak ketiga bernama : **Mahsun (alm)** mempunyai keturunan sebagai berikut:

- **Sri Muliati**
- **Sri Marniati**
- **Sri Suryani**
- **Edi Suryadi**

d. Anak ke empat bernama : **Sahmi (alm)** mempunya keturunan sebagai berikut :

- **Baiq Suniarti**
- **L. Supriawan**
- **L. Sudibakti**
- **Baiq Widia**
- **Sudiarno**
- **Bq Trisnasari**
- **Bq Suryatni**

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



e. Anak ke lima bernama : **Marun Als. Haji Hudairi Mahrnun (alm)**
mempunyai keturunan sebagai berikut :

- **Yulia Wardani**
- **Ayu Ratra Furi**
- **AzisPrayadi**
- **Elia**
- **Maya Sujati**
- **Azwar Anas**
- **Anggun**

Sehingga seluruh keturunan tersebut yang masuk dalam silsilah keluarga Besar **Haji Asmuni Als. Bapak Sudin (alm)** adalah **Ahli Waris**, bukan hanya tergugat 1 (satu) dan 2 (dua) saja, bahkan salah satu dari Putranya Almarhum masih ada yang Hidup sampai sekarang, yang bernama **Haji Makrifatullah** sehingga apa menjadi **Gugatan Penggugat No. Urut 1,2,3,4,5 dan 6** menjadi tidak masuk akal, dan sangat keliru baik secara **Hukum adat maupun Hukum Nasional Keperdataan**.

2. Bahwa Tergugat 1 (satu) dapat menjelaskan, pada masa hidup kakeknya yang Bernama : **Haji Asmuni Als. Bapak Sudin (alm)** memiliki sebidang tanah pertanian Yang berlokasi di Orong Pal Subak Jelantik, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan Sertipikat Hak Milik No. 12, luas :13.15 M2 yang selalu dikerjakan dan dibantu oleh anak-anaknya, dan apabila panen semua anaknya yang sudah berkeluarga dibagikan hasil panen, selanjutnya dimasa hidup Almarhum, sebagian dari luas tanah pertanian tersebut diatas dijual yakni dengan Luas : 5025 M2 dijual pada tanggal 22 September 1988, kepada **Haji Mahyudin** dengan alamat Mentokok Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan akte jual beli No. 6/81/08/1988, yang dibuat pada Kantor Camat Jonggat PPAT Drs. Lalu Widjake, dan telah muncul Sertipikat Hak Milik No. 2668 **An. Kamaludin Ahli Madya** anak kandung Pembeli, selanjutnya akibat pristiwa Jual beli tersebut yang dilakukan oleh Kakek Tergugat 1 (satu) yakni antara **Haji Asmuni Als. Bapak Sudin (alm)** dengan **Tuan Haji Mahyudin (alm)** sehingga Sisa Luas Tanah Pertanian tersebut yang ada pada sertipikat Hak Milik No. 12 menjadi tersisa dengan luas : 8.125 M2, menjadi Hak Milik **Ahli Waris** secara bersama – sama, selanjutnya sisa tanah sawah pertanian peninggalan almarhum **Haji Asmuni Als. Bapak Sudin**, dengan sertipikat Hak Milik 12 Luas : 8.125 M2 Lokasi di Orong Pal Subak Jelantik, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Pemilik sekarang Dinas Pertanian Lombok Tengah dan SD Aik Ampat;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik TGH Irfan Halil/Marwan Hakim;
- Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Kamaludin/Hernawati

Bahwa tanah sawah Pertanian tersebut menjadi objek sengketa dalam Perkara Perdata No.5/PDT.G/2019/PN.Pya.

3. Bahwa sejak kakek tergugat 1 (satu) meninggal Dunia pada tahun 1993, lokasi tanah tersebut tetap dikuasi, di Gadai, dijual tahunan, oleh **Mahrnun Als. Haji Hudairi Mahrnun** bersama– sama dengan Penggugat 1,2,3,4,5, dan 6 tanpa Persetujuan ahli waris lain, kemudian pada bulan Maret tahun 2017, **Mahrnun Als. Haji Hudairi Mahrnun** meninggal Dunia, Setelah setahun meninggalnya **Mahrnun Als. Haji Hudairi Mahrnun** yang merupakan Suami dari Penggugat 1 dan Merupakan Bapak kandung dari penggugat 2,3,4,5 dan 6, maka ahli waris yang lain seperti tergugat 1 (satu) tergugat 2 (dua) dan ahli waris lain meminta bantuan kepada Pamannya yakni kepada **Haji Makrifatullah**, satu – satunya Anak Kandung dari **Haji Asmuni Als. Bapak Sudin (alm)** yang masih Hidup hingga Sekarang, agar peninggalan Kakeknya bisa dibagi atau dibagikan, ketika **Haji Makrifatullah** mendengar usulan dari keponakannya seperti tergugat 1 (satu) anaknya sebagai tergugat 2 (dua) dan keponakannya yang lain, maka **Haji Makrifatullah** sepakat untuk memfasilitasi dengan cara rapat dikediaman Pamannya Dusun Pajang Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, pada awal bulan maret tahun 2018, dari hasil pertemuan tersebut semua Ahli waris sepakat sisa tanah warisan tersebut diatas dibagi secara adat melalui perwakilan orang tua masing – masing. Dengan demikian dapat tergugat 1 (satu) **jelaskan bahwa seluruh Gugatan Penggugat adalah kabur, tidak mengerti** Silsilah Keluarga dan tidak mengerti silsilah Tanah atau asal perolehan Tanah yang dikuasai atau yang digadai bahkan ingin menguasai secara keseluruhan dengan melawan Hukum dan adat, bahkan tidak mempunyai etika yang baik dengan keluarga ahli waris yang lain.
4. Bahwa Tergugat 1 (satu) tergugat 2 (dua) dan dengan ahli waris lainnya pada Awal bulan maret tahun 2018, pernah melakukan Pengukuran atas

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek tanah yang dijadikan perkara sekarang ini, justru Penggugat 1,2,3,4,5 dan 6, melalui Kuasa hukumnya Drs. Lalu Sujidman, SH.MH melaporkan Tergugat 1 (satu) dan ahli waris lain ke Polres LombokTengah dengan laporan/pengaduan tertanggal 6 Maret 2018, tentang dugaan tindak Pidana tentang larangan pemakaian tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 undang – undang nomor : 51 PRP tahun 1960, hingga tergugat 1 (satu) bersama ahli waris yang lain disidangkan pada Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 5 Desember 2018, dengan Putusan sebagai berikut : Bahwa dengan Petikan Putusan (pasal226 KUHP) Nomor: 20/Pid.C/2018/PN.Pya Pengadilan Negeri Praya memutuskan sebagai Berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Haji Harmunadi Als. Adi dan terdakwa Edi Suryadi Als Edi telah terbukti secara Sah dan menyakinkanmelakukan perbuatan Penguasaan tanah, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak Pidana.
2. Menyatakan Para terdakwa tersebut diatas dilepas dari segala tuntutan Hukum
3. Memulihkan Hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat Serta Martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Bahwa putusan tersebut adalah Putusan yang betul – betul mencerminkan rasa Keadilan Hukum kepastian Hukum dan kemanfaatan Hukum sebagaimana Cita - cita dan tujuan Hukum, karena meskipun putusan tersebut dalam Putusan Perkara Pidana, tapi sangat erat hubungannya dengan perkara Perdata, karena Atas Objek perkara yang sama, sehingga apa yang menjadi Gugatan Penggugat Adalah sangat memalukan terhadap leluhur dan ahli Waris lainnya, padahal dengan putusan tersebut Penggugat 1,2,3,4,5, dan 6 adalah diberikan kesempatan untuk mengatur hubungan baik sesama Ahli Waris.

5. Bahwa tergugat 1 (satu) tidak pernah mengetahui bahwa sertifikat Hak Milik No.12 An Haji Asmuni Als. Bapak Sudin (alm) telah dilakukan Pemecahan oleh Mahrnun Als. Haji Hudairi Mahrnun (alm) bahwa bukti petunjuk berupa foto Kopi Sertipikat Hak milik No. 3001 An. Haji Mahrnun diperoleh melalui Penyidik Polres Lombok Tengah, atas laporan/pengaduan Drs. Lalu Sudjiman tertanggal 6 Maret 2018, sehingga apa yang dilakukan oleh Suami

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



penggugat 1, dan anak kandung sebagai Penggugat 2,3,4,5, dan 6 terbongkar secara total kecurangan dan keserakahannya atas tanah warisan dan sekarang ini menjadi Objek sengketa.

6. Bahwa Mahrnun Als. Haji Hudairi Mahrnun (alm) yang merupakan Suami Penggugat 1, dan Bapak dari Penggugat 2,3,4,5, dan 6 sangat licik bersilat lidah, melakukan tipu muslihat durjana mengatakan dirinya telah mendapat wasiat tertulis dari orang tuanya An. Haji Asmuni Als. Bapak Sudin (alm) atas sertipikat no. 12, Padahal orang tuanya meninggal pada tahun 1993, sedangkan Mahrnun Als. Haji Hudairi Mahrnun membuat surat Pembagian Waris Palsu pada tanggal 6 Juni 2012 yang dalam isi surat tersebut seola – olah ada pembagian Waris, padahal Surat tersebut dibuat sendiri ditanda tangani sendiri, yang mencatut nama Saudaranya Seperti Haji Makrifatullah, nama keponakan seperti Haji Harmunadi tergugat 1 Edi Suryadi, dan Hj. Nurul Khatimah (alm) dimana para pihak tidak pernah Menandatangani surat pembagian waris, dan yang dijadikan dasar pemecahan Sertipikat no. 12 adalah Surat Keterangan pembagian Waris tertanggal 6 Juni 2012, padahal tergugat 1 (satu) Haji Harmunadi tidak pernah memohon Pemecahan sertipikat, demikian juga Haji Makrifatullah, Edi Suryadi, dan Hj Nurul Khatimah, tidak pernah memohon sertipikat pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, tiba – tiba muncul hasil pemecahan Sertipikat No. 12, menjadi 2 (dua) sertipikat, yakni sertipikat Hak Milik No.3001 atas Nama Haji Mahrnun Spd, dengan luas : 8.125 M2,dengan surat ukur Nomor : 1839/jelantik/2011, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3002 atas nama Tergugat 1 (satu) Haji Harmunadi Cs 4 (empat) orang, Yakni atas nama : Tergugat 1 (satu) Haji. Harmunadi, Haji Makrfatullah, Hj. Nurul Khatimah dan atas nama Edi Suryadi, dengan luas 5.025 M2, dengan surat ukur Nomor 1840/jelantik/2011 dimohon oleh Haji Mahrnun, padahal lokasi tanah tersebut dengan luas : 5.025 M2 telah dijual pada tanggal 22 September 1988, oleh Haji Asmuni Als. Bapak Sudin (alm) kepada Haji Mahyudin, dengan alamat Mentokok, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, dengan akte jual beli No. 6/81/08/1988 yang dibuat oleh Camat Jonggat selaku PPAT Drs.Lalu Widjake dan telah bersertipikat No. 2668 An. Kamaludin Ahli Madya, anak kandung Pembeli, dan sejak tahun 1988 lokasi tanah sawah pertanian tersebut Luas : 5.025 M2 yang merupakan pecahan dari tanah sertipikat Hak Milik no.12 dikuasai dan

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



dikerjakan oleh pembeli, dengan demikian sebagian tanah pecahan Sertipikat Hak Milik No. 12 dengan luas 5.025 M2 mempunyai 2 (dua) sertifikat Hak milik yakni sertifikat Hak Milik No. 2668 An. Kamaludin Ahli Madya dan Sertikat Hak Milik No. 3002 An. 4 (empat) orang Yakni atas nama Tergugat 1 Haji Harmunadi, Haji Makrifatullah, Hj. Nurul Khatimah dan atas nama Edi Suryadi.

7. Bahwa sejak terbitnya hasil pemecahan sertifikat Hak milik No.12, menjadi 2 (dua) sertifikat Yakni :

- HM 3001 atas nama Haji Mahrnun Spd luas 8.125 M2,
- HM 3002 atas nama Haji Harmunadi CS 4 orang, (tergugat)

Sertipikat tersebut sejak terbit pada tahun 2013, sampai sekarang, dikuasa dan dipegang oleh, Pengacara Kompas, Drs. Lalu Sudjiman, SH.MH, dengan alasan yang tidak masuk akal, bahkan tergugat 1 (satu) bersama ahli waris pernah medatangi kediamannya di jalan Danau singkarang No. 9 BTN Bumi Pagutan Permai, pada awalbulan Oktober 2018, sekira jam 16.30 Wita dengan Maksud meminta sertipikat tersebut namun tidak diberikan dengan alasan yang bermacam – macam dan tidak masuk akal, sehingga Tergugat 1 (sat) bersama Ahliwaris bersurat pada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham NTB pada tanggal 14 Januari 2019, untuk klarifikasi maksud dan tujuan para Ahli Waris, hingga saat ini Juga belum ada jawabannya.

8. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2018, Tuan Haji Makrifatullah anak dari Haji Asmuni Als. Bapak Sudin (alm) satu – satunya masih hidup hingga sekarang mengundang seluruh ahli Waris, untuk musyawarah mupakat kekeluargaan menyelesaikan pembagian waris peninggalan Haji Asmuni Als. Bapak Sudin (alm) dengan surat undangan :

Hari/tanggal : Jumat 9 Nopember 2018

Jam : 09.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Desa Jelantik

Bahwa dalam undangan tersebut Para Penggugat seperti Penggugat 1, Janda Almarhum H. Mahrnun ,Spd juga mendapat undangan, demikian juga Penggugat 6 (enam) Azwar Anas mendapat undangan, dengan maksud untuk keluarga ahli Waris tidak ribut, demikian juga mengundang Tokok Agama sebagai mediator seperti Tuan Guru irfan Kholil, Bhabinkamtibmas Desa Jelantik, Babhinsa Desa Jelantik, Kepala Desa Jelantik, semua

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



maksud dan tujuannya adalah untuk mempersatukan seluruh keturunan ahli Waris.

9. Bahwa Penggugat 1,2,3,4,5, dan 6 mengakui dengan jelas, bahwa menguasai objek sengketa sejak meninggalnya **Haji Asmuni Als. Bapak Sudin** meninggal dunia pada tahun 1993, hingga akhir tahun 2017, tanpa seijin ahli waris lain, Bahwa Penggugat 1,2,3,4,5, dan 6 juga mengakui menggadaikan objek sengketa, berulang kali kepada orang yang berbeda, dan sekarang ini juga mengakui bahwa objek sengketa sedang dalam status Gadai sejak tahun 2013, tanpa seijin Ahli Waris lain, sesungguhnya Tergugat 1 (satu) tergugat 2 (dua) dan ahli Waris lain yang merasa kerugian Materiil dan Materiil, karena para Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 telah menikmati hasil mengerjakan, menjual dan menggadaikan sejak tahun 1993 hingga akhir tahun 2017.
10. Bahwa Tergugat 1, dan 2, mengakui menguasai fisik objek Sengketa sejak tanggal 9 Nopember 2018 jam 17.00 wita, tapi bukan kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan para Ahli Waris, atas ijin **Haji Makrifatullah** anak kandung dari Haji Asmuni Als. Bapak Sudin (Alm) sebagai pemilik Objek tanah Sengketa.

Berdasarkan apa yang terurai diatas Tergugat 1, dan Tergugat 2 mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak alasan – alasan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum tanah objek sengketa adalah tanah warisan yang Berasal dari sertifikat Hak Milik No. 12, atas nama Haji Asmuni Als. Bapak Sudin Yang belum dibagi.
3. Menyatakan Hukum bahwa Haji Asmuni Als. Bapak Sudin meninggal tahun 1993.
4. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat 1, dan Tergugat 2 adalah ahli Waris yang Sah dari Haji Asmuni Als. Bapak Sudin.
5. Menyatakan tidak Sah Surat Keterangan Bagi Waris tertanggal 06 Juni 2012, yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh **Haji Mahrnun, Spd** yang dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan Pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 12 An. Haji Asmuni Als. Bapak Sudin;
6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum Sertipikat Hak Milik Nomer : 3001, surat ukur Nomor : 1839/Jelantik/2011 atas nama Haji Mahrnun, Spd

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sertifikat Hak milik Nomor : 3002, Surat ukur Nomor : 1840/Jelantik/2011 atas nama Haji Harmunadi CS 4 orang, tertanggal 8 April 2013.

7. Menyatakan Hukum bahwa Objek sengketa dikembalikan menjadi milik tengah kepada para ahli waris.
8. Dan apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut juga Tergugat 2 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pokoknya tergugat 2 (dua) menolak seluruh alasan – alasan atau dalil Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang diakui kebenarannya oleh tergugat 2 (dua);
2. Bahwa sebelumnya tergugat 2 (dua) akan menguraikan dasar – dasar menguasai Objek sengketa.

2.1 Bahwa berdasarkan silsilah keluarga dengan Regno : 655/XIII/2017 Desa Jelantik, dan diperkuat oleh Camat Jonggat dengan Regno : 76/V/Jo/2017 dan surat keterangan Waris Nomor : 05/Wrs/2018, tanggal 8 Juni 2018 Bahwa tergugat 2 (dua) adalah anak kandung dari Haji Makrifatullah Sedangkan Haji Makrifatullah adalah anak Kandung dari Haji Asmuni Als. Bapak Sudin (alm) yang memiliki tanah persawahan dengan sertifikat HaK Milik No. 12 dengan semula Luas : 13.150 M2 Lokasi di Orong Pal Subak Jelantik Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah kemudian dimasa hidupnya pernah menjual sebagian dari tanah tersebut yakni seluas : 5.025 M2 kepada Haji Mahyudin dengan alamat Mentokok Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Penjualan tersebut dilakukan dengan akte jual beli No. 6/81/08/1988 tanggal 22 September 1988, yang dibuat pada Kantor Camat Jonggat PPAT Drs. Lalu Widjaka, dan objek tanah persawahan yang diperjual belikan Tersebut diatas sekarang ini telah besertipikat No.2668 An. Kamaludin Ahli Madya, anak kandung Pembeli pada saat itu. sehingga objek tanah sawah pertanian pada sertifikat Hak Milik No. 12 menjadi berkurang luasnya Sehingga sisa luas tanah sawah pertanian tersebut menjadi luas : 8.125 M2 yang menjadi objek sengketa sekarang ini dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Pemilik sekarang Dinas Pertanian Lombok tengah dan SD Aik Ampat

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Jalan
- Selatan : Tanah Hak Milik TGH Irfan Halil/Marwan Hakim
- Timur : Tanah Hak Milik Kamaludin/Hernawati.

2.2 Bahwa sepengetahuan tergugat 2 (dua) Bahwa objek Sengketa tersebut diatas tidak pernah dibagi sesama ahli Waris, karena selalu dalam keadaan digadaikan oleh Haji Mahrun, Spd, sampai sekarang, dan pada saat Menggadaikan tanpa seijin ahli waris lainnya.

2.3 Bahwa tergugat 2 (dua) mengakui sejak tanggal 9 Nopember 2018 jam 16.30 Wita, mengambil, mengerjakan, menguasai objek sengketa, bukan untuk kepentingan pribadi, akan tetapi untuk kepentingan semua ahli waris.

2.4 Bahwa Tergugat 2 (dua) mengetahui adanya undangan untuk klarifikasi dan penyelesaian terkait dengan tanah sengketa tersebut diatas, dilakukan tanggl 9 Nopember 2018 di Kantor Desa Jelantik, seluruh ahli waris di undang untuk musyawarah mupakat kekeluargaan, tetapi hanya pihak Penggugat yang tidak mau hadir tanpa alasan yang tidak jelas. Sehingga apapun alasan penggugat untuk mengklaem objek sengketa untuk kepentingannya pribadi adalah menyalahi hukum.

2.5 Bahwa tergugat 2 (dua) mengetahui pada tanggal 6 Maret 2018, ahli waris Seperti Haji Harmunadi, Edi Suryadi, dilaporkan ke Polres Lombok Tengah oleh para Penggugat melalui Pengacara Lalu Sudjirman,SH, hingga sampai didakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 5 Desember 2018, dengan diduga melakukan tindak Pidana tentang larangan mempergunakan tanah tanpa seijinyang berhak, atau Kuasanya sebagai dimaksud dalam pasal 6 undang – undang Nomor : 51 PRP tahun 1960, dan ketika disidangkan dengan putusan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan atas objek tanah sengketa tersebut diatas, sehingga apa Yang menjadi tuntutan Para penggugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, seharusnya para Penggugat minta maaf datang ke rumah Haji Makrifatullah selesai semua Persoalan, karena pihak para Penggugat dan pihak para tergugat adalah berkeluarga sangat dekat, dan semua ahli waris yang berpekara sekarang Ini adalah keturunan Almarhum Haji Asmuni Als. Bapak Sudin.

2.6 Bahwa Penggugat 1,2,3,4,5, dan 6 mengakui secara terus menerus menguasai objek sengketa, sejak tahun 1993 ketika kakek tergugat 2

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



(dua) meninggal hingga akhir tahun 2017, tanpa seijin ahli waris lain, dan mengaku mengalami kerugian Materiil dan materiil, seharusnya tergugat dan ahli waris yang lain mengalami kerugian materiil dan materiil baru benar, Ini adalah alasan yang dibuat –buat.

Berdasarkan apa yang terurai diatas tergugat 2 (dua) mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan secara Hukum bahwa objek Sengketa adalah tanah warisan
3. Menyatakan secara Hukum bahwa tergugat 2 (dua) adalah ahli Waris yang Sah Atas tanah objek sengketa.
4. Mengatakan Hukum Bahwa Haji Asmuni Als. Bapak Sudin telah meninggal Tahun 1993.
5. Menyatakan tidak Sah Surat Keterangan bagi waris tertanggal 6 Juni 2012.
6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum Sertipikat Hak Milik Nomor : 3001, surat ukur Nomor. 1839/Jelantik/2012 atas nama Haji Mahrnun, Spd, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3002, Surat ukur Nomor : 1840/Jelantik/2011 atas Nama : Haji Harmunadi CS 4 orang, tertanggal 8 April 2013.
7. Menyatakan secara Hukum bahwa objek sengketa dikembalikan menjadi milik tengah kepada para Ahli Waris;
8. Dan apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa para Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mengajukan eksepsi, akan tetapi para Tergugat mengajukan eksepsi dalam dupliknya, maka berdasarkan pendapatnya M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



Putusan Pengadilan”, penerbit Sinar Grafika cetakan April 2008 halaman 425 bahwa :

- eksepsi yang tidak diajukan dengan jawaban pertama bersama-sama dengan keberatan terhadap pokok perkara, dianggap gugur;
- oleh karena itu, eksepsi yang diajukan setelah tahap proses itu dilampaui, tidak perlu dihiraukan dan dipertimbangkan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut eksepsi para Tergugat dalam dupliknya tersebut tidak perlu Majelis pertimbangan, dan dianggap gugur, kecuali eksepsi tentang kompetensi/kewenangan mengadili;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Haji Mahrum, S.Pd, adalah suami yang sah dari penggugat I yang mana pada masa hidupnya memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di wilayah Dasan Lekong Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sawah obyek sengketa awalnya berasal dari Hak Milik No. 12 yang saat ini sudah disertifikat atas nama : H. Mahrum, Spd Sertifikat nomor 3001 luas 81.025 m2, dan kini masuk wilayah Dasan Lekong, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Gapur / H. Sihabudin;
- Sebelah Selatan : Tanah Perkarangan milik Marwan Hakim / H. Irfan Halil;
- Sebelah Barat : Parit / Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Harmunadi. Cs;

Dan selanjutnya tanah sawah diatas disebut sebagai tanah obyek sengketa.

2. Bahwa secara berturut – turut tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat I bersama suami Penggugat yang pada tahun 2017 Telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2017 di Kampung Pajang Raya, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan pada tahun 2013 tanah tersebut sudah digadaikan kepada Suciati sejak tahun 2013, Namun pada tanggal 4 Maret tahun 2018 tanpa seijin penggugat I sampai dengan 6 para Tergugat telah menguasai secara tidak sah/perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa tanah tersebut belum dibagi waris.
3. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat bahwa tanah sengketa tersebut belum dibagi waris adalah alasan yang di buat – buat

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



oleh karena sesungguhnya telah dibagi waris semasa hidup Almarhum ayahnya / telah di bagi – bagi sesuai dengan hukum Islam. Namun Tergugat 1 dan 2 tidak memahami bahwa orang tuanya telah menerima haknya, sehingga akibat perbuatan para tergugat yang menguasai tanah sengketa secara melawan hukum, Para Penggugat merasa dirugikan baik secara materiil maupun moriil yang jika dirinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Para Tergugat sudah menguasai dan menikmati obyek sengketa hingga perkara ini diperiksa dalam persidangan Majelis hakim yaitu \pm 10 bulan terhitung sejak tanggal 4 maret 2018 sampai dengan saat ini , tanah tersebut dapat ditanami dua kali musim panen dalam setahun ; - panen padi 2(dua) kali . Hasil panen padi untuk tanah seluas 81.025 m2 menghasilkan padi sebanyak 4 ton dan pertonnya dijual seharga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga diperhitungkan; $2 \times \text{Rp. } 250.000.000 = \text{Rp. } 500.000.000$ (Lima ratus Juta Rupiah)

b. Kerugian Moriil kurang etis penggugat tentukan tetapi karena undang-undang mengharuskan maka tidak berlebihan jika pengugat menentukan sebesar 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang pada akhirnya penggugat serahkan pada putusan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Kuasa para Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah mengajukan jawaban dan membantah terhadap gugatan para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada masa hidup kakeknya Tergugat 1 yang Bernama : **Haji Asmuni Als. Bapak Sudin (alm)** memiliki sebidang tanah pertanian Yang berlokasi di Orong Pal Subak Jelantik, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan Sertipikat Hak Milik No. 12, luas : 13.15 M2 yang selalu dikerjakan dan dibantu oleh anak-anaknya, dan apabila panen semua anaknya yang sudah berkeluarga dibagikan hasil panen, selanjutnya dimasa hidup Almarhum, sebagian dari luas tanah pertanian tersebut diatas dijual yakni dengan Luas : 5025 M2 dijual pada tanggal 22 September 1988, kepada **Haji Mahyudin** dengan alamat Mentokok Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan akte jual beli No. 6/81/08/1988, yang dibuat pada Kantor Camat Jonggat PPAT Drs. Lalu Widjake, dan telah muncul Sertipikat Hak Milik No. 2668 **An. Kamaludin Ahli Madya** anak kandung Pembeli, selanjutnya akibat pristiwa Jual beli tersebut yang dilakukan oleh Kakek Tergugat 1

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



(satu) yakni antara **Haji Asmuni Als. Bapak Sudin (alm)** dengan Tuan **Haji Mahyudin (alm)** sehingga Sisa Luas Tanah Pertanian tersebut yang ada pada sertifikat Hak Milik No. 12 menjadi tersisa dengan luas : 8.125 M2, menjadi Hak Milik Ahli Waris secara bersama – sama, selanjutnya sisa tanah sawah pertanian peninggalan almarhum **Haji Asmuni Als. Bapak Sudin**, dengan sertifikat Hak Milik 12 Luas : 8.125 M2 Lokasi di Orong Pal Subak Jelantik, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pemilik sekarang Dinas Pertanian Lombok Tengah dan SD Aik Ampat;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik TGH Irfan Halil/Marwan Hakim;
- Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Kamaludin/Hernawati

Bahwa tanah sawah Pertanian tersebut menjadi objek sengketa dalam Perkara Perdata No.5/PDT.G/2019/PN.Pya.

2. Bahwa sejak kakek tergugat 1 (satu) meninggal Dunia pada tahun 1993, lokasi tanah tersebut tetap dikuasi, di Gadai, dijual tahunan, oleh **Mahrnun Als. Haji Hudairi Mahrnun** bersama– sama dengan Penggugat 1,2,3,4,5, dan 6 tanpa Persetujuan ahli waris lain, kemudian pada bulan Maret tahun 2017, **Mahrnun Als. Haji Hudairi Mahrnun** meninggal Dunia, Setelah setahun meninggalnya **Mahrnun Als. Haji Hudairi Mahrnun** yang merupakan Suami dari Penggugat 1 dan Merupakan Bapak kandung dari penggugat 2,3,4,5 dan 6, maka ahli waris yang lain seperti tergugat 1 (satu) tergugat 2 (dua) dan ahli waris lain meminta bantuan kepada Pamannya yakni kepada **Haji Makrifatullah**, satu – satunya Anak Kandung dari **Haji Asmuni Als. Bapak Sudin (alm)** yang masih Hidup hingga Sekarang, agar peninggalan Kakeknyabisa dibagi atau dibagikan, ketika **Haji Makrifatullah** mendengar usulan dari keponakannya seperti tergugat 1 (satu) anaknya sebagai tergugat 2 (dua) dan keponakannya yang lain, maka **Haji Makrifatullah** sepakat untuk memfasilitasi dengan cara rapat dikediaman Pamannya Dusun Pajang Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, pada awal bulan maret tahun 2018, dari hasil pertemuan tersebut semua Ahli waris sepakat sisa tanah warisan tersebut diatas dibagi secara adat melalui perwakilan orang tua masing – masing. Dengan demikian dapat

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



tergugat 1 (satu) **jelaskan bahwa seluruh Gugatan Penggugat adalah kabur, tidak mengerti** Silsilah Keluarga dan tidak mengerti silsilah Tanah atau asal perolehan Tanah yang dikuasai atau yang digadai bahkan ingin menguasai secara keseluruhan dengan melawan Hukum dan adat, bahkan tidak mempunyai etika yang baik dengan keluarga ahli waris yang lain.

3. Bahwa Tergugat 1 (satu) tergugat 2 (dua) dan dengan ahli waris lainnya pada Awal bulan maret tahun 2018, pernah melakukan Pengukuran atas objek tanah yang dijadikan perkara sekarang ini, justru Penggugat 1,2,3,4,5 dan 6, melalui Kuasa hukumnya Drs. Lalu Sujidman, SH.MH melaporkan Tergugat 1 (satu) dan ahli waris lain ke Polres LombokTengah dengan laporan/pengaduan tertanggal 6 Maret 2018, tentang dugaan tindak Pidana tentang larangan pemakaian tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 undang – undang nomor : 51 PRP tahun 1960, hingga tergugat 1 (satu) bersama ahli waris yang lain disidangkan pada Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 5 Desember 2018, dengan Putusan sebagai berikut : Bahwa dengan Petikan Putusan (pasal 226 KUHAP) Nomor : 20/Pid.C/2018/PN.Pya Pengadilan Negeri Praya memutuskan sebagai Berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Haji Harmunadi Als. Adi dan terdakwa Edi Suryadi Als Edi telah terbukti secara Sah dan menyakinkan melakukan perbuatan Penguasaan tanah, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak Pidana.

5. Menyatakan Para terdakwa tersebut diatas dilepas dari segala tuntutan Hukum

6. Memulihkan Hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat Serta Martabatnya.

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Kuasa para Penggugat tersebut, Tergugat 2 telah mengajukan jawaban dan membantah terhadap gugatan para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan silsilah keluarga dengan Regno : 655/XIII/2017 Desa Jelantik, dan diperkuat oleh Camat Jonggat dengan Regno : 76/V/Jo/2017 dan surat keterangan Waris Nomor : 05/Wrs/2018, tanggal 8 Juni 2018 Bahwa tergugat 2 (dua) adalah anak kandung dari Haji Makrifatullah

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



Sedangkan Haji Makrifatullah adalah anak Kandung dari Haji Asmuni Als. Bapak Sudin (alm) yang memiliki tanah persawahan dengan sertipikat HaK Milik No. 12 dengan semula Luas : 13.150 M2 Lokasi di Orong Pal Subak Jelantik Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah kemudian dimasa hidupnya pernah menjual sebagian dari tanah tersebut yakni seluas : 5.025 M2 kepada Haji Mahyudin dengan alamat Mentokok Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Penjualan tersebut dilakukan dengan akte jual beli No. 6/81/08/1988 tanggal 22 September 1988, yang dibuat pada Kantor Camat Jonggat PPAT Drs. Lalu Widjaka, dan objek tanah persawahan yang diperjual belikan Tersebut diatas sekarang ini telah besertipikat No.2668 An. Kamaludin Ahli Madya, anak kandung Pembeli pada saat itu. sehingga objek tanah sawah pertanian pada sertipikat Hak Milik No. 12 menjadi berkurang luasnya Sehingga sisa luas tanah sawah pertanian tersebut menjadi luas : 8.125 M2 yang menjadi objek sengketa sekarang ini dengan batas – batas sebagai berikut :

- ☐ Utara : Pemilik sekarang Dinas Pertanian Lombok tengah dan SD Aik Ampat
 - ☐ Barat : Jalan
 - ☐ Selatan : Tanah Hak Milik TGH Irfan Halil/Marwan Hakim
 - ☐ Timur : Tanah Hak Milik Kamaludin/Hernawati.
2. Bahwa sepengetahuan tergugat 2 (dua) Bahwa objek Sengketa tersebut diatas tidak pernah dibagi sesama ahli Waris, karena selalu dalam keadaan digadaikan oleh Haji Mahrnun, Spd, sampai sekarang, dan pada saat Menggadaikan tanpa seijin ahli waris lainnya.
 3. Bahwa tergugat 2 (dua) mengakui sejak tanggal 9 Nopember 2018 jam 16.30 Wita, mengambil, mengerjakan, menguasai objek sengketa, bukan untuk kepentingan pribadi, akan tetapi untuk kepentingan semua ahli waris.
 4. Bahwa Tergugat 2 (dua) mengetahui adanya undangan untuk klarifikasi dan penyelesaian terkait dengan tanah sengketa tersebut diatas, dilakukan tanggl 9 Nopember 2018 di Kantor Desa Jelantik, seluruh ahli waris di undang untuk musyawarah mupakat kekeluargaan, tetapi hanya pihak Penggugat yang tidak mau hadir tanpa alasan yang tidak



jas. Sehingga apapun alasan penggugat untuk mengklaem objek sengketa untuk kepentingannya pribadi adalah menyalahi hukum.

5. Bahwa tergugat 2 (dua) mengetahui pada tanggal 6 Maret 2018, ahli waris Seperti Haji Harmunadi, Edi Suryadi, dilaporkan ke Polres Lombok Tengah oleh para Penggugat melalui Pengacara Lalu Sudjirman,SH, hingga sampai didakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 5 Desember 2018, dengan diduga melakukan tindak Pidana tentang larangan mempergunakan tanah tanpa seijin yang berhak, atau Kuasanya sebagai dimaksud dalam pasal 6 undang – undang Nomor : 51 PRP tahun 1960, dan ketika disidangkan dengan putusan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan atas objek tanah sengketa tersebut diatas, sehingga apa Yang menjadi tuntutan Para penggugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, seharusnya para Penggugat minta maaf datang ke rumah Haji Makrifatullah selesai semua Persoalan, karena pihak para Penggugat dan pihak para tergugat adalah berkeluarga sangat dekat, dan semua ahli waris yang berpekara sekarang Ini adalah keturunan Almarhum Haji Asmuni Als. Bapak Sudin.
6. Bahwa Penggugat 1,2,3,4,5, dan 6 mengakui secara terus menerus menguasai objek sengketa, sejak tahun 1993 ketika kakek tergugat 2 (dua) meninggal hingga akhir tahun 2017, tanpa seijin ahli waris lain, dan mengaku mengalami kerugian Materiil dan materiil, seharusnya tergugat dan ahli waris yang lain mengalami kerugian materiil dan materiil baru benar, Ini adalah alasan yang dibuat –buat.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah tanah sawah yang terletak di Dasan Lekong, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Gapur / H. Sihabudin
- Sebelah Selatan : Tanah Perkarangan milik Marwan Hakim / H. Irfan Halil
- Sebelah Barat : Parit / Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Harmunadi. Cs;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan para Penggugat dan jawaban dari para Tergugat di atas maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :



1. Apakah benar tanah sengketa miliknya almarhum Haji Mahrum, S.Pd, yang diperoleh dari wasiat orang tuanya bernama Bapak Sudin alias H. Asmuni?
2. Apakah benar tanah sengketa milik Bapak Sudin alias H. Asmuni yang belum dibagi wariskan kepada para ahli warisnya?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.5. dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi SAHDAN dan saksi SUCIATI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat yaitu alat bukti surat P.1. berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3001 Desa Jelantik atas nama Haji Mahrum Sarjana Pendidikan luas 8.125 M2 berdasarkan surat ukur nomor 1839/Jelantik/2011 tanggal 3 Nopember 2011, sama dengan bukti yang diajukan oleh para Tergugat berupa bukti T.1.2-5. Bahwa atas bukti surat ini Majelis berpendapat bahwa bukti sertifikat adalah alat bukti kepemilikan tanah yang sah menurut hukum, dan bukti surat ini merupakan akta otentik yang digariskan Pasal 1868 KUHPerdara maupun Pasal 1874 KUHPerdara atau Pasal 285 R.Bg. dan atas bukti surat semacam ini memiliki nilai pembuktian yang mutlak, yakni bagi pihak lain yang menyangkal kebenarannya haruslah dapat membuktikan yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama H. Mahrum, S.Pd luas tanah 8.125 M2 bersesuaian dengan dengan luas tanah dalam sertifikat bukti P.1. bahwa yang membayar pajak tanah sengketa adalah H.Mahrum, S.Pd atau keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa foto copy peta blok bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.2 bahwa gambar dalam peta blok adalah sama dengan gambar dalam sertifikat Hak Milik (bukti P.1), oleh karena itu peta blok nomor 6 adalah peta blok tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 800/PKM/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 menerangkan bahwa H. Mahrum, S.Pd telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2017, dan bukti P.5 berupa Silsilah Keluarga bahwa H. Mahrum menikah dengan Hj. Suratni (Penggugat 1) dan melahirkan 5 orang anak yaitu :1. Yulia Wardani (Penggugat 2), 2. Anggun Wahyuni (Penggugat 3), 3. Ayu Ratna Furi (Penggugat 4), 4.

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



Elyas Husnaeni (Penggugat 5) dan 5. Azwar Anas (Penggugat 6). Dan dikuatkan oleh keterangan saksi Sahdan dan saksi Suciati bahwa para Penggugat adalah istri dan anaknya almarhum H. Mahrum, Maka para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Haji Mahrum, S.Pd.

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAHDAN menerangkan bahwa kenal dengan H. Mahrum dan H. Mahrum telah meninggal dunia. Bahwa pernah waktu hidupnya H. Mahrum pernah menyuruh saksi sebagai makelar untuk menjual tanah sengketa, pada waktu saksi menawarkan tanah tersebut untuk dijual, tidak ada yang keberatan. Waktu itu tanah sengketa dikuasai oleh ibu Suciati atas dasar gadai dari H. Mahrum seharga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), saksi pernah melihat Sertifikat tanah sengketa atas nama H. Mahrum, S.Pd. bahwa para Tergugat menguasai tanah sengketa baru 1 kali panen dan saksi tidak tahu atas dasar apa para Tergugat menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SUCIATI menerangkan bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 2013 atas dasar gadai dari almarhum Haji Mahrum waktu masih hidupnya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dan sampai sekarang uang saksi belum dikembalikan karena perjanjiannya kembali uang maka kembali tanah. Para tergugat menguasai tanah sengketa baru 1 kali panen, dan para tergugat masuk menguasai tanah tanpa seijin dari saksi sebagai penggarap gadai dari almarhum H. Mahrum;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat tertanda T.1.2-1 sampai dengan T.1.2-12. Dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Haji Subandi, 2. Akhmad Hisan, S.Pd dan 3. Mihzar Adnan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1.2-1 berupa Silsilah Keluarga H. Amuni/Bapak Sudin dengan isterinya Darsiah/Inaq Sudin menunjukan bahwa para Tergugat adalah cucu dari H. Asmuni, dan bukti Surat T.1.2-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 05/WRS/2018 tanggal 8 Juni 2018 menerangkan bahwa Haji Asmuni selain meninggalkan ahli waris sebagaimana bukti T.1.2-1 juga meninggalkan sebidang tanah pertanian terletak di Orong Pal Subak Jelantik Desa Jelantik Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat pada Sertifikat No. 12 luas 13.150 M2;



Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1.2-3 berupa Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia Nomor 560/XIII/2018 menerangkan bahwa Haji Asmuni meninggal dunia pada tahun 1993;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1.2-4 berupa surat Kronologis Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3001 dan 3002 Desa Jelantik, tanggal 6 Nopember 2018 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, adalah bukan bukti surat yang membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3001 dan 3002 Desa Jelantik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1.2-5 berupa Foto copy Serifikat Hak Milik Nomor 3001 atas nama Haji Mahrum, Sarjana Pendidikan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bukti P.1 di atas, dan terhadap bukti T.1.2-6 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3002 atas nama 1. Haji Harmunadi, 2. Haji Makrifatullah, 3. Hajjah Nurul Khatimah, dan 4. Edy Suryadi adalah tanah sebelah timur tanah sengketa pecahan dari Sertifikat nomor 12 Dese Jelantik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1.2-7 berupa Undangan Klarifikasi Nomor B/508/V/2018/Reskrim tanggal 5 Mei 2018 dan bukti T.1.2-8 berupa Petikan Putusan (Pasal 226 KUHP) Nomor 20/Pid.C/2018/PN.Pya tanggal 5 Desember 2018 bahwa tanah sengketa pernah dipermasalkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Praya dengan Tindak Pidana Ringan, dan bukti surat ini bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1.2-9 berupa Laporan/pengaduan tanggal 14 Januari 2019, dan bukti T.1.2-10 berupa Undangan tanggal 7 Nopember 2018 serta bukti T.1.2-10 berupa daftar Hadir tanggal 9 Nopember 2018, menunjukan bahwa permasalahan tanah sengketa ingin diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, dan juga bukan bukti kepemilikan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1.2-11 berupa Akta Jual beli tanah nomor 6 /81/Jb/1988 tanggal 28 September 1988 adalah jual beli bukan jual beli tanah yang disengketakan sekarang ini dan begitupun Sertikat Hak Milik Nomor 2668 Desa Jelantik atas nama Kamaludin Ahli Madia bukan juga merupakan Sertifikat tanah sengketa melainkan tanah yang ada di timurnya tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan HAJI SUBANDI menerangkan bahwa luas tanah yang disengketakan sekitar 83 are, dan sekarang yang menggarap tanah sengketa adalah Masdi (tergugat 2) baru 1 kali

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



panen padi, dan sebelumnya yang menggarap tanah sengketa adalah Gatot dan Roma dapat gadai dari Haji Mahrum (alm), dan tanah sengketa adalah warisan dari Haji Asmuni. Bahwa tanah sengketa belum dibagi waris karena Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Haji Ma'rifatullah (anaknya almarhum Haji Asmuni);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AKHMAD HISAN, S.Pd menerangkan bahwa tanah sengketa bersandingan dengan tanah milik isteri saksi, dan saksi tidak tahu luas tanah sengketa. bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah H. Harmudadi (tergugat 1) menggarap tanah sengketa mulai musim tanam kemarin. Sebelumnya yang menggarap tanah sengketa adalah H. Mahrum dan H. Mahrum lama sekali menggarap tanah sengketa. dan saksi melihat H. Mahrum menggarap tanah sengketa pada tahun 2010, dan sekarang H. Mahrum sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MIHZAR ADNAN menerangkan bahwa luas tanah sengketa sekitar 81 are dan yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah H. Harmunadi (tergugat 1) dan Masdin (Tergugat 2). Bahwa para Tergugat menguasai tanah sengketa baru 1 kali tanam padi. Para Tergugat menguasai tanah sengketa karena tanah warisan dari peninggalan kakeknya bernama almarhum H. Asmuni. Dan tanah sengketa tersebut belum dibagi waris. Bahwa sebelum para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah almarhum H. Mahrum dengan cara mengadaikan kepada Marwan Hakim,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Kuasa para Penggugat dan bukti para Tergugat bahwa benar tanah sengketa asalnya dari Bapak Sudin Alias H. Asmuni berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik nomor 3001 (vide bukti P.1 dan T.1.2-5) dan Sertifikat Hak Milik nomor 3002 (vide bukti T.1.2-6) adalah pemecahan dari Sertifikat Nomor 12 Desa Jelantik, dimana tanah sengketa adalah masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3001 atas nama Haji Mahrum, Sarjana Pendidikan, luas 8.125 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Gapur / H. Sihabudin;
- Sebelah Selatan : Tanah Perkarangan milik Marwan Hakim / H. Irfan Halil;
- Sebelah Barat : Parit / Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Harmunadi. Cs;

Sebagaimana bukti (vide bukti P.1 dan T.1.2-5)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik dari para Penggugat dan para Tergugat bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa menana padi dan baru 1 kali panen padi dan sebelumnya yang menguasai tanah sengketa adalah H. Mahrum walaupun dengan cara menggadaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selama hidupnya H. Mahrum menguasai tanah sengketa dan menggadaikannya ke orang lain tidak pernah ada ahli waris dari Bapak Sudin Alias H. Asmuni yang keberatan termasuk keponakan H. Mahrum (para Tergugat) terhadap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1 pada halaman 7 dan Tergugat 2 pada halaman 3 bahwa H. Mahrum menguasai tanah sengketa sejak Haji Asmuni Als. Bapak Sudin meninggal dunia pada tahun 1993 hingga akhir 2017 tanpa seijin ahli waris lain, menguasai tanah sengketa, oleh karena itu Almarhum Haji Mahrum menguasai tanah sengketa sudah 25 tahun;

Menimbang, bahwa selama 25 tahun tersebut ahli waris dari H. Asmuni yang lain tidak ada yang mempermasalahkan tanah dikuasai oleh Haji Mahrum dan menggadaikan ke orang lain, sampai anak-anak kandung H. Asmuni sendiri semuanya meninggal dunia, tinggal H. Ma'arifatullah sendiri yang masih hidup;

Menimbang, bahwa setelah meninggal dunianya H. Mahrum (vide bukti P.4) baru tanah sengketa mulai dipermasalahkan oleh keponakan-keponakan H. Mahrum/para Tergugat (vide bukti T.1.2-7 sampai dengan bukti T.1.2-10);

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat telah mampu membuktikan kepemilikan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3001 Desa Jelantik atas nama Haji Mahrum Sarjana pendidikan luas 8.125 M2 (vide bukti P.1) karena bukti sertifikat adalah alat bukti kepemilikan tanah yang sah menurut hukum, dan bukti surat ini merupakan akta otentik yang digariskan Pasal 1868 KUHPerdara maupun Pasal 1874 KUHPerdara atau Pasal 285 R.Bg. dan atas bukti surat semacam ini memiliki nilai pembuktian yang mutlak, sedangkan para Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa Sertifikat Hak milik nomor 3001 tersebut tidak prosedural sehingga tidak bisa membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut dibatalkan atau cacat hukum (tidak berkekuatan hukum), maka Majelis berpendapat bahwa tanah sengketa adalah miliknya almarhum Haji Mahrum, S.Pd;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah tanah milik dari Haji Mahrum, S.Pd, dan Haji Mahrum, S.Pd. telah meninggal dunia tahun

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



2017, maka tanah sengketa menjadi miliknya ahli waris dari H. Mahrum yaitu para Penggugat (vide bukti P.4 dan P.5) sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, namun sebaliknya para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dapat membuktikan dalil Gugatannya, sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melanggar hak subjektif orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara/BW atau perbuatan yang melanggar hukum sehingga terhadap gugatan para Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim oleh karena para Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sedangkan para Penggugat berhasil dan dapat membuktikan dalil Gugatannya, sehingga Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkan apakah akan mengabulkan atau tidak, petitum gugatan para Penggugat sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin b Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I s/d II yang menguasai obyek sengketa secara melawan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad), oleh karena telah terbukti bahwa para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad), maka petitum poin b patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin c. Menyatakan hukum akibat tindakan para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun moriil bagi para Penggugat, oleh karena para Tergugat menguasai tanah sengketa dengan cara perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad), tentu menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, maka petitum poin c. Patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin d. Menyatakan secara hukum tanah obyek sengketa adalah tanah milik alm suami dari penggugat I yang selanjutnya menjadi hak milik dari penggugat I sampai dengan 6 selaku ahli warisnya. Oleh karena telah terbukti apa yang didalilkan oleh para Penggugat

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



kalau objek sengketa milik H. Mahrum, S.Pd sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka oleh karena H. Mahrum, S.Pd. telah meninggal dunia maka secara otomatis demi hukum objek sengketa beralih kepemilikannya melalui pewarisan kepada para ahli warisnya yang dalam hal ini in-casu para Penggugat, oleh karena itu untuk alasan sebagaimana poin d. petitum Gugatan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin e. Menyatakan secara hukum sita jaminan atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga. oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim ataupun pihak Pengadilan tidak pernah melakukan penyitaan terhadap objek yang dipersengketakan, maka terhadap petitum poin e. haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin f. Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para penggugat tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan, oleh karena telah terbukti apa yang didalilkan para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin g. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan ganti rugi moriil sebesar 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) terhitung sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena para Penggugat tidak bisa membuktikan secara ril, jelas dan terperinci mengenai adanya kerugian Materiil yang dialami para Penggugat, maka menurut majelis hakim terhadap petitum poin g.harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin h. Menyatakan putusan dalam perkara ini adalah jalan terus meskipun ada upaya hukum dalam bentuk apapun, oleh karena tidak ada alasan yang tepat serta syarat hukum untuk itu tidak terpenuhi, sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan pasal 191 Rbg, maka terhadap petitum poin h. haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka terhadap Gugatan para Penggugat sebagaimana petitum pada poin a hanya dikabulkan sebagian;

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat berhasil membuktikan gugatannya sebagian dan para Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka sudah sepatutnya para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, KUHPedata, Rbg dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan para Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan hukum akibat tindakan para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun moriil bagi Para Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum tanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat hak milik nomor 3001, Luas 81.025 m² dan kini masuk wilayah Dasan Lekong, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Gapur / H. Sihabudin;
 - Sebelah Selatan : Tanah Perkarangan milik Marwan Hakim / H. Irfan Halil;
 - Sebelah Barat : Parit / Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Harmunadi. Cs;adalah tanah milik alm. H. Mahrum, S.Pd (suami dari penggugat I) yang selanjutnya menjadi hak milik dari penggugat I sampai dengan 6 selaku ahli warisnya.
5. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para penggugat tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
6. Menolak Gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.999.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, oleh kami,

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AINUN ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. dan FITA JUWIATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 5/PDT.G/2019/PN.Pya. tanggal 9 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh LALU MOKHAMAD GUNTUR., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya yang dihadiri Kuasa para Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H

FITA JUWIATI, S.H.

Panitera Pengganti,

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp.	15.000,-
4. Panggilan	Rp.	1.778.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.000.000,-
6. PNPB PS	Rp.	10.000,-
7. Sumpah	Rp.	100.000,-
8. Terjemahan	Rp.	-
9. Materai	Rp.	6.000,-
10. Redaksi	Rp.	10.000,-

JumlahRp 2.999.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)